



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2019/PN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, beralamat Jalan Jendral Sudirman KAV.1, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Wilayah Palembang Jalan Jendral Sudirman No.132 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh AL BAHRI QODIE,SH.MH. dkk, masing-masing pegawai PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.WPL/7.1/634/R tanggal, 22 Mei 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N :

Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si, beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Semeru No.40 RT.009 RW.002 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register perkara Nomor 37/PDT.GS./2019/PN.Plg. pada pokok mendalilkan.

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang lembaga jasa keuangan;
2. Bahwa Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si selaku Tergugat merupakan salah satu debitur Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008.
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas kredit konsumtif BNI Griya oleh Penggugat sebesar Rp 78.500.000,- (tujuh puluh delapan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2019/PN Plg



juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 867.738,- (*delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 180 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

5. Bahwa sebagai jaminan dari fasilitas kredit yang dimilikinya Tergugat menjaminkan sebidang tanah hak milik seluas 106 m2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 34 tanggal 14-04-1987, yang terletak di Perumahan Sako Garden 2 Blok D. 10, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atas nama Hanadir Makmur yang kemudian telah dibalik nama dengan keterangan Sertifikat Hak Milik No. 10954 tanggal 15 April 2009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atas nama Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si serta Surat Ukur No. 147/Sako/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2520/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan APHT No. 64/2010 tanggal 23 April 2010.
6. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008 Pasal 8 tentang Pembayaran Angsuran Kredit dan Pasal 9 tentang Denda Tunggakan.
7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 95.334.670,- (*Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami.
8. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008, melalui surat sebagai berikut :
 - a. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/151 tanggal 5 Februari 2017 perihal surat teguran tunggakan kredit macet pertama ;
 - b. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/172 tanggal 10 Maret 2017 perihal surat teguran tunggakan kredit macet kedua;
 - c. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/201 tanggal 3 April 2017 perihal surat teguran kredit macet ketiga.
9. Jika diperinci, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan Mei 2019 dapat Penggugat uraikan dalam tabel di bawah ini :

Hutang Pokok	Rp 54.594.432,-
Tunggakan Bunga	Rp 3.817.943,-
Tunggakan Biaya	Rp 1.250.000,-
Tunggakan Denda	Rp 35.672.295,-



Total Outstanding	Rp 95.334.670,-
-------------------	-----------------

10. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap Tergugat karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk-produk terhadap Penggugat;

Bukti Surat :

1. Formulir Aplikasi BNI Griya a.n. Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pemberian fasilitas kredit (dhi. Fasilitas Kredit BNI Multiguna) dengan diketahui oleh Istri Tergugat yang bernama Destuti Purnama secara sukarela.

2. Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai pemberian fasilitas kredit BNI Fleksi oleh Penggugat sebesar Rp 78.500.000,- (*tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 867.738,- (*delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 180 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

3. Identitas Diri Penerima Kredit atas Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008

Keterangan singkat : Alat bukti surat ini berupa :

- Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si dengan Nomor Induk Kependudukan 1671022711690003.
- Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Destuti Purnama dengan Nomor Induk Kependudukan 1671026012720007.
- Copy NPWP a.n. Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si.

4. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/151 tanggal 5 Februari 2017 perihal surat teguran tunggakan kredit macet pertama

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/172 tanggal 10 Maret 2017 perihal surat teguran tunggakan kredit macet kedua

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008.

6. Surat Consumer Loan Center Palembang No. PLL/1.1/201 tanggal 3 April 2017

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008.

7. Sertifikat Hak Milik No. 10954 tanggal 15-04-2009 atas nama Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si

Keterangan singkat : Alat bukti ini menjadi jaminan bagi pelunasan kredit dari Tergugat.

8. Sertifikat Hak Tanggungan No. 2520/2010 tanggal 21 Desember 2010

Keterangan singkat : Alat bukti ini menunjukkan bahwa pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik No. 10954 tanggal 15-04-2009 atas nama Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si

9. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan No. Laporan 1935637/IDEB/0101009/2019 tanggal 17 Mei 2019 a.n. Mochamat Ichsanul Akmal.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata kualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yang dimilikinya.

10. Print Out Rekening Pinjaman a.n. Mochamat Ichsanul Akmal Nomor Rekening 15168391-4

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang tercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp. 95.334.670,- (*Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :

Hutang Pokok	Rp 54.594.432,-
Tunggakan Bunga	Rp 3.817.943,-
Tunggakan Biaya	Rp 1.250.000,-
Tunggakan Denda	Rp 35.672.295,-



Total Outstanding	Rp 95.334.670,-
-------------------	-----------------

Saksi :

Bukti Lainnya :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan masalah ini berkenan untuk memutuskan :

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 95.334.670,- (*Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 10954 tanggal 15 April 2009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atas nama Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas objek agunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 10954 tanggal 15 April 2009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atas nama Mochamat Ichsanul Akmal, M.Si berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008.
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan LBK/GRIYA/2008/387 dibuat di Palembang pada tanggal 24 Juli 2008 untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Atas terkabulnya gugatan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan diwakili kuasanya tersebut diatas, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan terlampir.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 10. bukti surat tersebut telah diberi matrai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan Panggilan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBG. Ayat (1) ditentukan Jika Tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya meskipun ia dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan verstek, yaitu tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat terikat perjanjian pinjam-meminjam, dimana pihak Tergugat ada pinjam uang pada Penggugat sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit No.LBK/GRIYA/2008/387 tanggal 24 Juli 2008 (bukti P-1).

Menimbang bahwa, sebagaimana didalilkan Penggugat poin 4 dari gugatannya Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit konsumtif BNI Griya oleh Penggugat sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp.867.738,- (delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda dan tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 180 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang hingga sekarang berjumlah Rp.95.334.670,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok	Rp.54.594.432,-
Tunggakan Bunga	Rp.3.817,943,-
Tunggakan Biaya	Rp.1.250.000,-
Tunggakan Denda	Rp.35.672.295,-

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor: LBK/GRIYA/2008/387 tanggal 24 Juli 2008 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.95.334.670,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan rincian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya sama sekali tidak menjelaskan sejak kapan (bulan dan tahun) berapa Tergugat tidak melakukan kewajibannya/ melakukan Wanprestasi tersebut. Penggugat juga tidak menguraikan secara detail satu persatu dari mana jumlah tunggakan tersebut dibawah ini diperoleh:

Hutang pokok	Rp.54.594.432,-
Tunggakan Bunga	Rp.3.817,943,-
Tunggakan Biaya	Rp.1.250.000,-
Tunggakan Denda	Rp.35.672.295,-

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya sejak bulan dan tahun berapa Tergugat tersebut tidak melaksanakan kewajiban angsurannya tersebut, serta tidak diuraikannya secara rinci asal muasal jumlah Hutang pokok, Tunggakan Bunga, Tunggakan Biaya dan Tunggakan Denda hingga total berjumlah Rp.95.334.670,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) tersebut maka menimbulkan konsekwensi hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengadilan berpendapat gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang,bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum pula Pen ggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 oleh H.Kamaludin, S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yelvi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelvi, S.H.

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Panggilan.....	Rp.210.000,00
5. PNBPN Relas.....	Rp. 30.000,00
6. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Total.....	Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)